



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar dan mendapatkan rasa aman yang konsisten dan sistematis sebagai bentuk Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan, perlindungan, penghormatan, pemajuan dan penegakan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan hukum dan kepastian hukum dalam Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Againsts Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum.
8. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya orang tua dan keluarga.
11. Pencegahan adalah segala upaya untuk menghilangkan segala resiko serta dampak buruk dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.

12. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Komunitas yang kondusif dalam mengembangkan semua potensi sosial psikologi seseorang secara optimal.
13. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai fungsi dan peran anak.
14. Forum Penangan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjenjang di tingkat kota dan kecamatan.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi, dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau berbasis masyarakat.
16. Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat KRA adalah pembangunan wilayah kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak; dan
- b. kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. responsif atas hak;
- b. non diskriminasi;
- c. menjaga kerahasiaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. partisipasi.

Pasal 4

Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi:

- a. menjamin terpenuhinya hak;
- b. memberikan keadilan dan kesetaraan hak;
- c. memberikan perlindungan dan rasa aman; dan
- d. melakukan pemberdayaan.

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi:

- a. perlindungan Perempuan;
- b. perlindungan Anak;
- c. koordinasi dan kerja sama;
- d. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. evaluasi;
- h. pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perlindungan Perempuan meliputi:

- a. pelayanan;
- b. pemberdayaan;
- c. pencegahan; dan
- d. pemantauan.

Bagian Kedua

Pelayanan

Pasal 7

(1) Bentuk pelayanan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. bantuan hukum;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
- e. pelayanan reintegrasi sosial; dan
- f. pelayanan bimbingan pra perkawinan.

- (2) Pelayanan bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan oleh setiap perempuan yang akan melaksanakan perkawinan.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai ketahanan keluarga, kesehatan, psikologi, agama, sosial dan budaya.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PD dapat mengikutsertakan:
 - a. instansi terkait;
 - b. tokoh agama; dan
 - c. tokoh adat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal perlindungan Perempuan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Bentuk pemberdayaan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pelatihan kerja; dan
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Perlindungan Perempuan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pencegahan

Pasal 9

- (1) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan:
 - a. membentuk jaringan kerja;

- b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Perempuan.
 - d. pencegahan perkawinan anak pada usia anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pelanggaran terhadap hak Perempuan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pemantauan

Pasal 10

- (1) Pemantauan dilaksanakan dalam bentuk pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui kegiatan forum koordinasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan data dan informasi tentang pelaksanaan pemenuhan hak Perempuan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan bagi Walikota untuk melakukan evaluasi.

BAB III PERLINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Perlindungan Anak meliputi:

- a. pelayanan;
- b. pemenuhan hak Anak;
- c. pencegahan; dan
- d. pemantauan.

Bagian Kedua
Pelayanan

Pasal 12

- (1) Bentuk pelayanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. bantuan hukum;
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial; dan
 - c. pelayanan reintegrasi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal pelayanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Anak

Pasal 13

- (1) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. jaminan atas hak sipil dan kebebasan;
 - b. jaminan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. jaminan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan terhadap:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;

- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (3) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak.
 - (4) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Pencegahan

Pasal 14

- (1) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. membentuk jaringan kerja;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Anak.
- (3) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak yang dilaksanakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. meningkatkan produktifitas Anak;
 - b. mengembangkan potensi diri Anak;
 - c. mencegah perkawinan usia anak;
 - d. menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
 - e. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- (4) Pembentukan jaringan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran hak berbentuk mitra keluarga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pemantauan

Pasal 15

Ketentuan mengenai pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan pemantauan terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB IV
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pemenuhan hak Perempuan dan Anak;
 - b. meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis; dan
 - c. memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga non pemerintah;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. sosialisasi atau ceramah penyuluhan hukum;
 - c. rehabilitasi korban tindak kekerasan; dan
 - d. pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perlindungan hak Perempuan dan Anak.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. politik;
 - d. hukum;
 - e. ekonomi;
 - f. budaya; dan
 - g. sosial.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap perlindungan hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penyusunan kebijakan Daerah yang responsif gender;
 - b. pelebagaan pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi, budaya dan sosial pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
 - d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat kota;
 - e. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada Perempuan.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap perlindungan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah yang berwawasan hak Anak yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. perumusan norma, standar prosedur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak Anak yang mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. penyelenggaraan kota layak anak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fasilitasi terselenggaranya forum Anak Daerah;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak Anak;
 - f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan Perlindungan Anak;

- g. pembinaan lembaga Perlindungan Anak;
- h. memberikan perlindungan khusus bagi Anak; dan
- i. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada Anak.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab pelebagaan Pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak wajib menyelenggarakan sistem informasi data Perempuan dan Anak.
- (2) Sistem Informasi data Perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem informasi data Anak.
- (3) Sistem informasi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Dalam penyelenggaraan koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan tim koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Dalam kegiatan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas:
 - a. menyiapkan bahan yang diperlukan terkait penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b. menyampaikan hasil, hambatan, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (4) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf i dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan menyelenggarakan sistem informasi Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pelayanan teknis untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Lembaga Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh P2TP2A dan FPK2PA.
- (2) Dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk gugus tugas.

- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga dilakukan penguatan kelembagaan melalui kerja sama dan koordinasi dengan:
 - a. gugus tugas KLA;
 - b. gugus tugas KRA;
 - c. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - d. forum Anak;
 - e. sanggar anak;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. organisasi Perempuan; dan
 - h. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (5) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga koordinatif tingkat kota, kecamatan dan kelurahan yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kecamatan, kelurahan ramah Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1
P2TP2A

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya dalam bentuk pola hubungan secara fungsional diantara komponen yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 23

- (1) P2TP2A memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
- (2) Dalam hal P2TP2A belum memiliki rumah aman, maka korban kekerasan dirujuk pada pusat pelayanan terpadu lainnya yang memiliki rumah aman.

Pasal 24

- (1) P2TP2A terdiri dari beberapa bidang konseling.
- (2) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hukum;
 - b. kesehatan;
 - c. rohani; dan
 - d. psikologi.
- (3) Pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 25

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan *medicolegal*;
- c. pelayanan psikososial;
- d. pelayanan hukum;
- e. pelayanan reintegrasi sosial; dan
- f. pelayanan kemandirian ekonomi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

FPK2PA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melindungi dan menjamin hak Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dibentuk FPK2PA.
- (2) FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. FPK2PA Daerah;
 - b. FPK2PA kecamatan; dan
 - c. FPK2PA kelurahan.
- (3) Pembentukan FPK2PA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Pembentukan FPK2PA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh camat.
- (5) Pembentukan FPK2PA Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh lurah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan/atau Keluarga

Pasal 28

Orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, merawat, mendidik, mengurus dan melindungi anggota keluarga;
- b. menumbuhkembangkan anggota keluarga sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. pencegahan perkawinan pada usia Anak.

Pasal 29

Peningkatan peran serta keluarga dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan melalui:

- a. pencegahan perkawinan pada usia Anak;
- b. mendekatkan Perempuan pada pelayanan kesehatan; dan
- c. meningkatkan ketahanan keluarga.

Bagian Kedua

Keterlibatan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Masyarakat terlibat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk partisipasi melalui pencegahan, pelayanan, pemberdayaan, pemantauan, pengawasan dan pemenuhan hak Perempuan dan/atau Anak.

- (3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan komunikasi dan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak;
 - e. membentuk mitra keluarga di tingkat rukun tetangga/rukun warga atau kelurahan oleh masyarakat;
 - f. membentuk unit Perlindungan Perempuan dan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan;
 - g. pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
 - h. pendirian tempat rehabilitasi Anak;
 - i. penyediaan rumah singgah dan/atau sosial;
 - j. pelatihan keterampilan kerja; dan
 - k. memberikan pertolongan pertama pada saat terjadi pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Walikota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai norma standar prosedur dan kriteria yang dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaporkan secara berkala kepada Walikota.
- (7) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan PD lainnya, masyarakat, instansi lainnya dan/atau organisasi lembaga.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 32

- (1) Evaluasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan berdasarkan dokumen pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, pencegahan, pemenuhan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi proses, dampak dan hasil.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan bagi Walikota untuk menyusun laporan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Laporan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 02, 26/2021